

# Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Jl. Jendral Sudirman No.1 75242 08125592421

[inspektorat.kaltimprov.go.id](http://inspektorat.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

## Pemberian Advisory/Pendampingan

No. SK : 069/007/Itprov/I/2021

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Advisory dari Individua tau Instansi yang jelas, 5 W + 1 H
2. Materi Permohonan Advisory (surat, telepon, datang langsung dll)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyampaikan permintaan advisory kepada Gubernur atau langsung ke Inspektorat
2. Petugas meneliti permintaan advisory tersebut, apabila lengkap maka ditindaklanjuti (diagendakan, dinaikkan ke Inspektur untuk mendapatkan disposisi untuk dibuatkan / klarifikasi advisory
3. Menyiapkan peraturan Perundang-undangan dan daftar materi dasar-dasar pemberian advis
4. Membuat surat tugas telaahan / klarifikasi
5. Persiapan telaahan / klarifikasi
6. Pelaksanaan pemberian advis / klarifikasi
7. Penyusunan laporan hasil pemberian advisory / klarifikasi

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

3 s.d 5 hari kerja jika lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Klarifikasi / Laporan Hasil Pemberian Advis/Pendampingan

### Pengaduan Layanan

# Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Jl. Jendral Sudirman No.1 75242 08125592421

[inspektorat.kaltimprov.go.id](http://inspektorat.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. Datang langsung ke Kantor Inspektorat alamat Jl. Jend. Sudirman No. 1 Samarinda
2. Kontak telepon (0541) 743133
3. [Email inspektorat.provkaltim@gmail.com](mailto:inspektorat.provkaltim@gmail.com)
4. Kotak saran
5. Kotak Pos